



# **BUPATI LUWU UTARA**

## **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 21 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LUWU UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1203/Menkes/SKB/II/1993 dan Nomor : 440/4689/POUD tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor : 059/ Yanmed/ Keu/ 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pra Tarif Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 Tahun 1997 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 574/ Menkes/ SK/ IV/ 2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 131/ Menkes/ SK/ II/ 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Tipe C Kabupaten Luwu Utara.
2. Sarana Kesehatan adalah Sarana Kesehatan yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
3. Pelayanan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat yang menggunakan jasa Rumah Sakit.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
5. PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat PT. ASKES adalah PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Perwakilan Cabang di Palopo.
6. Peserta ASKES adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan Pegawai lainnya sesuai ketentuan berlaku yang membayar iuran untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
7. Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
8. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur ruang perawatan untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dalam jangka waktu tertentu.
9. Konsul adalah upaya untuk memperoleh pemeriksaan dan perawatan lanjutan oleh Dokter Ahli bagi yang membutuhkan penanganan spesialistik atau alat khusus diluar pemeriksaan umum.
10. Jasa adalah bentuk pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis dan pengobatan lainnya.
11. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya.
12. Penunjang Diagnosis adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang penegakan diagnosis.
13. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam pelayanan Fisioterapi Okuvasional, Prostetik dan bimbingan sosial medik.
14. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rumah Sakit berupa Rawat Inap dengan pemberian makanan di Rumah Sakit.

15. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat Jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit untuk kepentingan proses pengadilan.
17. Intensive Care Unit disingkat ICU adalah ruangan khusus untuk merawat Pasien yang berada dalam keadaan sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat secara terus menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera bila diperlukan.
18. Intensive Cardiac Care Unit disingkat ICCU adalah ruangan khusus merawat pasien yang mengidap penyakit jantung yang berada dalam keadaan sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat secara terus menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera bila diperlukan.
19. Unit Gawat Darurat disingkat UGD adalah unit tempat pelayanan kesehatan yang diberikan tindakan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi kecepatan resiko kesakitan, kecacatan dan kematian.
20. Ambulance 118 adalah Unit Tempat Pelayanan Gawat Darurat yang bergerak.
21. Ambulance biasa adalah Unit Pelayanan bergerak untuk mengirim atau ke Rumah Sakit lain.
22. Mobil Jenazah adalah Unit Pelayanan bergerak untuk mengantar Jenazah yang meninggal di Rumah Sakit ke tempat asal atau permintaan mengantar Jenazah dari luar Rumah Sakit ke tempat tujuan.
23. Edukasi adalah Pembelajaran yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Institusi atau orang yang membutuhkan.
24. Kunjungan Kerja/Orientasi adalah kunjungan ke Rumah Sakit yang bersifat Formal sebagai bagian dari orientasi antara Institusi atau unit kerja lainnya.
25. Praktek lapangan adalah Institusi yang masuk ke Rumah Sakit untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan secara berkelompok (1- 40 orang) maupun perorangan (1-5 orang).
26. Magang adalah Orang atau Institusi yang masuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengalaman dalam waktu 1-3 bulan.
27. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau Institusi yang masuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan data dan informasi dalam waktu 1-3 bulan.
28. Konsultasi adalah Institusi atau orang yang berkunjung ke Rumah Sakit untuk mendapatkan informasi tentang Rumah Sakit baik dari segi mutu, system dan regulasi atau aturan yang berlaku di Rumah Sakit.

29. Cyto adalah tindakan yang dilakukan terhadap kasus atau kejadian dengan cepat dan tepat untuk menghindari kecacatan dan keselamatan pasien.
30. One day care adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapatkan tindakan/perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 jam sampai dengan 24 jam

## **BAB II PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Setiap orang/penderita yang memerlukan pertolongan pada Rumah Sakit Umum berhak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya;
- (3) Setiap orang/penderita yang mendapat pelayanan kesehatan berkewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan;
- (4) Tarif RSU ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, tingkat kecanggihan pelayanan dari kelas perawatan; dan
- (5) Tarif RSU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak untuk mencari laba dan ditetapkan dengan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

## **BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF DAN KELAS PERAWATAN**

### **Pasal 3**

Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :

- a. rawat jalan;
- b. rawat Inap;
- c. tindakan;
- d. penunjang;
- e. pelayanan edukasi;
- f. gawat darurat;
- g. kedokteran kehakiman;
- h. perawatan jenazah; dan
- i. penggunaan ambulance dan mobil jenazah.

#### Pasal 4

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit Umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. paviliun/Vip Utama;
  - b. VIP;
  - c. kelas I-A;
  - d. kelas I-B;
  - e. kelas II;
  - f. kelas III
- (2) Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur pada masing-masing kelas perawatan :

No	Kelas Perawatan	Fasilitas	Dokter yang merawat	Ket.
1.	PAVILIUN / VIP UTAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tempat tidur</li> <li>- 1 tempat tidur untuk penjaga pasien</li> <li>- TV, Kulkas, AC, lemari pakaian, meja pasien</li> <li>- Meja pasien</li> <li>- Meja toilet</li> <li>- Telepon kamar</li> <li>- Kamar mandi/WC</li> </ul>	Dokter Ahli	
2.	VIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat tidur pasien</li> <li>- TV, kulkas, AC</li> <li>- Lemari pakaian</li> <li>- Meja pasien</li> <li>- Kamar mandi/WC</li> </ul>	Dokter Ahli	
3.	KELAS I-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tempat tidur untuk 1 pasien</li> <li>- Kipas ruangan</li> <li>- Meja pasien</li> <li>- Kamar mandi/WC</li> </ul>	Dokter Ahli	
	KELAS I-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 tempat tidur untuk 2 pasien</li> <li>- Kipas ruangan</li> <li>- Meja pasien</li> <li>- Kamar mandi/WC</li> </ul>	Dokter Ahli	
4.	KELAS II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 tempat tidur untuk 3 pasien</li> <li>- Meja pasien</li> <li>- Kamar mandi/WC untuk 3 orang</li> </ul>	Dokter Ahli	
5.	KELAS III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6-8 tempat tidur untuk 6-8 orang pasien</li> <li>- Meja pasien</li> <li>- Kamar mandi/WC</li> </ul>	Dokter Ahli	

**BAB IV**  
**RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP**

**Bagian Kesatu**  
**Pelayanan Rawat Jalan**

**Pasal 5**

Komponen biaya Rawat Jalan meliputi :

- a. jasa konsultasi medik;
- b. jasa Rumah sakit;
- c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- d. tindakan Medik dan Terapi;
- e. rehabilitasi medik; dan
- f. barang farmasi (bahan habis pakai).

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Rawat Inap**

**Pasal 6**

(1) Komponen biaya rawat inap meliputi :

- a. akomodasi;
- b. konsultasi medik;
- c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- d. rehabilitasi medik;
- e. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
- f. pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus; dan
- g. tindakan medik dan terapi.

(2) Kartu Medical Record (KMR) sebesar Rp. 5.000,- diperuntukkan :

- a. jasa Rumah Sakit :Rp. 2.000,-
- b. jasa Pelayanan :Rp. 3.000,-

**Pasal 7**

Jenis tindakan medik operasi terencana (elektif) rawat inap terdiri dari :

- a. kelompok I (ringan);
- b. kelompok II (sedang); dan
- c. kelompok III (berat).

**Bagian Ketiga**  
**Pemeriksaan Penunjang Diagnostik**

**Pasal 8**

(1) Pemeriksaan laboratorium diagnostik meliputi:

- a. pemeriksaan laboratorium klinik;
- b. pemeriksaan radio diagnostik;
- c. pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan
- d. pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.

- (2) Pemeriksaan radio diagnostik meliputi :
  - a. pemeriksaan radio diagnostik sederhana;
  - b. pemeriksaan radio diagnostik sedang; dan
  - c. pemeriksaan radio diagnostik canggih.
- (3) Pemeriksaan diagnostik elektromedik meliputi :
  - a. pemeriksaan diagnostik elektromedik sederhana;
  - b. pemeriksaan diagnostik elektromedik sedang; dan
  - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik canggih.
- (4) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
  - a. jasa rumah sakit termasuk didalamnya bahan dan alat; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (5) Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus meliputi jenis pelayanan yang tidak termasuk kelompok pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Keempat Tindakan Medik dan Terapi**

### **Pasal 9**

- (1) Jenis pelayanan medik/terapi meliputi :
  - a. bagian bedah;
  - b. bagian kandungan;
  - c. bagian penyakit dalam;
  - d. bagian anak;
  - e. bagian penyakit saraf;
  - f. bagian penyakit gigi;
  - g. bagian THT;
  - h. bagian mata;
  - i. bagian kulit dan kelamin;
  - j. bagian rehabilitasi medik/fisioterapi;
  - k. bagian anastesi;
  - l. bagian patologi klinik;
  - m. bagian patologi anatomi;
  - n. bagian radiologi;
  - o. bagian gizi klinik; dan
  - p. bagian medical record.
- (2) Komponen biaya pelayanan medik/terapi meliputi :
  - a. jasa sarana Rumah Sakit; dan
  - b. jasa Pelayanan.
- (3) Biaya jasa pelayanan Dokter Anestesi/Penata Anestesi dari setiap kelompok tindakan ditambah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jasa pelayanan Dokter operator pada pelayanan yang memerlukan pelayanan anestesi.
- (4) Tarif Tindakan Medik dan Terapi tidak terencana (cyto) ditambah dengan 35% (tiga puluh lima perseratus).

**Bagian Kelima**  
**Pelayanan Rehabilitasi Medik**

**Pasal 10**

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
  - a. pelayanan rehabilitasi medik sederhana; dan
  - b. pelayanan rehabilitasi medik sedang.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
  - a. jasa sarana Rumah Sakit; dan
  - b. jasa pelayanan.

**Bagian Keenam**  
**Perawatan Jenazah**

**Pasal 11**

- (1) Jenis perawatan jenazah meliputi :
  - a. perawatan jenazah; dan
  - b. penyimpanan jenazah.
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah :
  - a. jasa sarana Rumah Sakit; dan
  - b. jasa pelayanan.

**Bagian Ketujuh**  
**Penggunaan Mobil Rumah Sakit Umum**  
**(Ambulance dan Mobil Jenazah)**

**Pasal 12**

- (1) Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah baik atas permintaan sendiri maupun atas anjuran Dokter, dikenakan biaya pemakaian.
- (2) Komponen biaya penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah :
  - a. jasa rumah sakit; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (3) Jasa Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. untuk BBM 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. disetor ke Kas Daerah 40% (empat puluh perseratus)

**Bagian Kedelapan**  
**Pelayanan Bidang Edukasi (Pendidikan)**

**Pasal 13**

- (1) Kegiatan pelayanan bidang edukasi (pendidikan) meliputi :
  - a. kunjungan kerja atau orientasi ;
  - b. praktek lapangan/magang ; dan
  - c. penelitian dan konsultasi yang bersifat perorangan atau kelompok.

- (2) Komponen biaya pelayanan edukasi (pendidikan) :
  - a. jasa sarana rumah sakit; dan
  - b. jasa pelayanan.

**Bagian Kesembilan**  
**Pelayanan Kesehatan Peserta**  
**PT. Asuransi Kesehatan Indonesia**

**Pasal 14**

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta PT. ASKES dan bagi anggota keluarganya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga lainnya diatur dalam kesepakatan MOU.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pengecualian**

**Pasal 15**

- (1) Bagi penderita yang tidak mampu dan memiliki kartu miskin (JAMKESMAS), dapat diberikan pembebasan biaya pelayanan kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Murid Sekolah/Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang mendapat kecelakaan pada jam sekolah bila membawa surat pengantar dari Kepala Sekolah/Guru UKS-nya dibebaskan dari pembayaran.
- (3) Pemberian keterangan/pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbatas pada penyelenggaraan pemeriksaan, pengobatan dengan obat-obatan standar Rumah Sakit dan perawatan tidak termasuk pemberian alat bantu seperti pemasangan protesa dalam segala bentuk dan jenisnya, pemberian kacamata dan pemberian/pemasangan alat bantu lainnya.

**Bagian Kesebelas**  
**Penatausahaan dan Pengelolaan**  
**Penerimaan Rumah Sakit Umum Pemerintah**

**Pasal 16**

- (1) Seluruh penerimaan uang yang diperoleh dari pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum, Pemungutan, Pembukuan dan Penggunaan serta Pelaporannya dilaksanakan secara terpusat di Rumah Sakit Umum dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Seluruh penerimaan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pemungutan biaya pelayanan kesehatan dalam Peraturan Bupati ini menggunakan tanda bukti penerimaan yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 17

Khusus jasa pelayanan dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. jasa medik (dokter) 55% (lima puluh lima perseratus);
- b. jasa paramedis (paramedis keperawatan dan non keperawatan) 30% (tiga puluh perseratus); dan
- c. jasa pengelola manajemen 15% (lima belas perseratus) diatur lebih lanjut oleh direktur RSUD Andi Djemma Masamba.

## Bagian Keduabelas Tarif Pelayanan Kesehatan

## Pasal 18

Besarnya Tarif Rawat Jalan, Rawat Inap, Tindakan, Penunjang, Pelayanan Edukasi, Gawat Darurat, Kedokteran Kehakiman, Perawatan Jenazah, Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah sebagaimana diatur dalam lampiran I huruf B Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP


## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.


TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	7
DIREKTUR RSUD	L
KA. <del>BAG.</del> BAG. TU	A

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 6 Juni 2012

7 **BUPATI LUWU UTARA,** 7  
  
4 **ARIFIN JUNAIDI** 4

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 6 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA,**

  
**M. FAUZAN IBRAHIM**